

PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 50 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal ---, Kecamatan -----, Kota Langsa. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa dan telah didaftar Reg. No. 01/SK/I/2008/Msy-Lgs telah memberi kuasa kepada----. Advokad/Penasehat Hukum beralamat Jln. ---- Langsa, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding; -----

L a w a n

TERBANDING, lahir tahun 1968, pekerjaan ----, tempat tinggal Jln. ----, Kecamatan ----, Kota Langsa, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 65/Pdt.G/2007/MSy-Lgs. tanggal 13 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**TERBANDING**) secara hukum sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 6 (enam) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada 6 (enam) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan berjalan ; -----
5. Menetapkan : -----
 - 5.1. Sepetak tanah seluas 440.70 M2 yang terletak di ----- yang batas-batasnya ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan -----17,60 m ;--
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah -----16.30 m ;-
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah -----25,70 m ;-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah-----26,30 m ;--Diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen berlantai dua yang kondisi rumah tersebut 80 % telah siap dan saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak mereka ; -----
 - 5.2. Sepetak tanah darat seluas 432 M2 yang terletak di-----dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan ----- 18 m;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan----- 18 m; ----
 - Sebelah Utara berbatas dengan -----.. 24 m;-----

- Sebelah Selatan dengan berbatas dengan----- 24 m;-----
- 5.3. Sepetak tanah sawah seluas 565.44 M2 yang terletak di -----
dengan batas-batasnya ;-----
- Sebelah Timur berbatas dgn -----...24,80 m;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah -----.....24.80 m;-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah -----.....22,80 m;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah -----.....22,80m;-----
54. Sebuah mobil ----- tahun 1986 warna merah, saat ini dalam kekuasaan
Tergugat Rekonpensi ; -----
- 5.5. Sebuah Honda -----, tahun 2000, warna hitam, saat ini dalam
kekuasaanPenggugat Rekonpensi ;-----
- 5.6. TV ukuran 29 Inc. Kulkas 2 pintu , Mesin Cuci muatan 7 kg merk
Samsung---- Dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi ; -----
- 5.7. TV 29 Inc merk ----, AC merk-----, DVD merk -----, saat ini dalam
kekuasaan Tergugat Rekonpensi ; -----
- Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi
6. Menetapkan hutang sebesar Rp. ----- (-----) pada Bank ----- sebagai hutang
bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat
Rekonpensi ;-----
7. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing
berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin
5 diatas setelah dikeluarkan untuk pelunasan hutang pada diktum poin 6 ; -----
8. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk
menyerahkan bagian masing-masing pihak sebagaimana pada diktum 7 diatas;
9. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan
selebihnya ; -----
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pemanding pada tanggal 3 Januari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 13 Desember 2007 Nomor : 65/Pdt.G/2007/MSy-Lgs permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2008 ; -----

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 3 Maret 2008 tentang Pemanding tidak mengajukan memori banding ; ----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menenerima permohonan banding dari Pemohon/Pemanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 65/Pdt.G/2007/MSy-Lgs. tanggal 13 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konpensi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ; -----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa, Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**TERBANDING**) secara hukum sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 6 (enam) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ; -----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada 6 (enam) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan berjalan ; -----

5. Menetapkan : -----

5.1. Sepetak tanah seluas 440.70 M2 yang terletak di ----- yang batas-batasnya ;-----

- Sebelah Timur berbatas dengan ----- .17,60 m ;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah----16.30 m ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah---25,70 m ;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah -----26,30 m ;----

Diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen berlantai dua yang kondisi rumah tersebut 80 % telah siap dan saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak mereka ; -----

5.2. Sepetak tanah darat seluas 432 M2 yang terletak di ----- dengan batas-batas : -----

- Sebelah Timur berbatas dengan ----- 18 m;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan --- 18 m; -----

- Sebelah Utara berbatas dengan----- . 24 m;-----

- Sebelah Selatan dengan berbatas ----- 24 m;-----

5.3. Sepetak tanah sawah seluas 565.44 M2 yang terletak di ---- dengan batas-batasnya ;-----

- Sebelah Timur berbatas dgn ----- .24,80 m;-----

- Sebelah Barat berbatas dengan sawah-----24.80 m;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah ----- ..22,80 m;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah -----22,80m;-----

54. Sebuah mobil ----- warna merah, saat ini dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi ; -----

5.5. Sebuah Honda ----, tahun 2000, warna hitam, saat ini dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi ;-----

5.6. TV --. -, Kulkas ----, Mesin Cuci ----, Mesin jahit --- dan Mesin Bordil ---, saat ini dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi ; -----

- 5.7. TV ---, AC ----, DVD ---, saat ini dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi ; -----
 Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ; -----
6. Menetapkan hutang sebesar Rp. ----- (-----) pada Bank ----- sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;-----
7. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 5 diatas setelah dikeluarkan untuk pelunasan hutang pada diktum poin 6 ; -----
8. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian masing-masing pihak sebagaimana pada diktum 7 diatas; -----
9. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebanyak Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1429 H. oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DT0

1. DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

DT0

2. DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI.

KETUA MAJELIS

DT0

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

DT0

AZHAR A, SM.HK.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 20.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 26.000,- |

----- (Dua puluh enam ribu rupiah) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 21 Mei 2008
MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN